



P E N E T A P A N

Nomor 0268/Pdt.G/2018/PA.Pra

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, umur 38 tahun, agama , pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di BTN Pepabri Praya Indah, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **"PENGGUGAT"**;

M e l a w a n

Xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di BTN Pepabri Praya Indah, Kelurahan Leneng, Kecamatan Leneng, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0268/Pdt.G/2018/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1999 di di Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 72/72/IV/2000 tertanggal 08 April 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di di rumah orang tua Tergugat, di Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan

Hlm. 1 dari 5 hlm, Put. No. 0268/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya, Kabupaten Lombok Tengah selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di BTN Pepabri, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Delia Firka Ayyar, perempuan umur 18 tahun
 - b. Muhammad Ridho Ismawan, laki umur 14 tahun
 - c. Anang Zakka Rhamadan, laki umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain yang disebabkan karena:
 - a. Tidak harmonisan rumah tangga;
 - b. Tidak pernah satu pendapat dalam melanjutkan hidup rumah tangga;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin selama 1 tahun;
 - d. Tergugat suka bermain judi dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan merasa tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 5 hlm, Put. No. 0268/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir karena menurut relas panggilan alamatnya tidak jelas dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian kepada , dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan mencari dahulu alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 0268/Pdt.G/2018/PA.Pra dengan alasan Penggugat akan mencari dahulu alamat pasti Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan dikabulkannya pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 3 dari 5 hlm, Put. No. 0268/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0268/Pdt.G/2018/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami H. Samad Harianto, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, SH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Rahman, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Muhlis, SH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti

Rahman, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hlm. 4 dari 5 hlm, Put. No. 0268/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|-----------------|
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 415.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| | ----- |
| Jumlah | Rp. 506.000,- |

Hlm. 5 dari 5 hlm, Put. No. 0268/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)